



## **PUTUSAN**

Nomor : 365/Pdt.G/2010/PA.Prg.

**BISMILLAHIR RAHMANIR RAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pinrang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri

Sipil (Guru SDN 128 Kecamatan Patampanua) bertempat tinggal di ALAMAT

pemohon, Kecamatan Watang sawitto Kabupaten Pinrang, dalam hal ini

memberikan kuasa kepada Saharuddin, SH advokat/Pengacara yang berkantor

di Jalan Ir Juanda Kabupaten Pinrang sebagai pemohon.

melawan

termohon, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil bertempat tinggal di ALAMAT

termohon Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang, sebagai termohon .

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas

perkara.

Telah mendengar keterangan pihak pemohon dan termohon.

### **TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa pemohon yang telah mengajukan surat permohonannya pada tanggal 26 Juli 2010 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pinrang dengan Nomor 365/Pdt.G/2010/PA Prg tanggal 16 Agustus 2010 pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon ( Muh Jafar bin Johan Abdullah) dan termohon (Hamida binti Ardy Jabbar) telah menikah pada tanggal 23 Maret 1988, di Teppo Kecamatan Patampanua Kabupaten Pinrang sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor :234/1998.
- Bahwa sejak awal pernikahan antara, pemohon dengan termohon hidup secara rukun dan damai sehingga melahirkan 2 (dua) orang anak yaitu Taufik Hidayat bin Jafar dan Juita Angriani binti Jafar, akan tetapi sekitar tahun 2008 rumah tangga pemohon dan termohon sudah mulai goyah/retak (tidak rukun) dimana dalam rumah tangga pemohon/termohon sering terjadi cekcok / pertengkaran dalam rumah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

sering terjadi kesalah pahaman antara pemohon dengan termohon serta termohon keras dalam hal mengambil keputusan tanpa

menghiraukan serta mempertimbangkan masukan ide-ide pemohon sehingga tindakan perbuatan pemohon dan termohon sangat bertolak belakang hal tersebut sering terjadi dalam rumah tangga pemohon/termohon, meskipun ide-ide/ masukan yang pemohon utarakan kepada termohon secara halus layaknya sebagai isteri akan tetapi termohon tidak pernah mempertimbangkannya .

- Bahwa pada awal tahun bulan Juli 2009 dimana pemohon dan termohon sudah tidak tinggal serumah bersama lagi (pisah ranjang tempat tidur ) sampai sekarang oleh karena dalam rumah tangga pemohon/termohon dimana pemohon sering dimarahi bahkan dilempari benda-benda yang ada ditangannya pada bagian yang bisa melukai pemohon oleh termohon tanpa alasan yang benar .
- Bahwa pemohon telah berusaha baik secara kekeluargaan agar terjadi musyawarah untuk memufakat pemohon mengharap agar rumah tangga pemohon/termohon kembali rukun akan tetapi selalu terdapat jalan buntu bahkan pemohon telah mendapatkan informasi jika termohon sudah tidak mau hidup bersama pemohon dalam rumah tangga bersama lagi.
- Bahwa meskipun pemohon telah berusaha secara maksimal agar rumah tangga pemohon/termohon rukun akan tetapi ternyata rumah tangga pemohon/termohon tidak bisa lagi rukun olehnya itu pemohon mengajukan/ mendaftarkan permohonan cerai talak ini pada pengadilan agama Pintang .

Bahwa berdasarkan uraian dalil-dali pemohon tersebut di atas, maka olehnya itu pemohon memohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Pinrang Cq. Majelis Hakim yang mengadili perkara ini kiranya berkenan menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan Mengabulkan permohonan .
2. Memberi ijin kepada pemohon (pemohon) untuk mengucapkan ikrar talak atas termohon (termohon) .
3. Membebankan biaya perkara kepada pihak pemohon/ termohon berdasarkan ketentuan hukum

Dan atau:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang adil menurut hukum.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung yang telah ditentukan, kuasa pemohon dan termohon telah datang menghadap sendiri, dan kuasa pemohon memperbaiki permohonannya tentang pekerjaan pemohon yakni Pegawai Negeri sipil, dan termohon adalah Pegawai Negeri Sipil.

Bahwa Pemohon telah memohon kepada majelis untuk mengurus surat izin cerai dari atasannya.

Bahwa pada hari persidangan selanjutnya ternyata pemohon belum memperoleh izin dari atasannya dan termohon juga menyatakan didepan persidangan bahwa sekarang pemohon dan termohon masih dalam proses di BKD dan termohon tidak bersedia di cerai dan pemohon juga telah menyatakan tidak bersedia menanggung segala resiko.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua berita acara persidangan harus dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

### TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan pemohon pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam surat permohonan pemohon.

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan pemohon dan termohon telah datang menghadap dipersidangan dan pemohon telah memohon untuk mengurus surat izin cerai dari atasannya, akan tetapi sampai pada sidang selanjutnya ternyata pemohon belum memperoleh surat izin cerai, dan pemohon telah menyatakan dihadapan majelis tidak bersedia menanggung segala resiko.

Menimbang, bahwa pemohon sebagai Pegawai Negeri sipil belum memperoleh izin dari atasannya, sebagaimana maksud pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah No.10 Tahun 1983 Yuncto pasal 3 (1) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990, sementara pemohon juga tidak bersedia menanggung segala resiko, sehingga majelis berpendapat bahwa permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formil sehingga permohonan pemohon harus dinyatakan tidak dapat diterima.

Menimbang, bahwa perkara termasuk dalam bidang perkawinan, maka menurut ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, biaya perkara dibebankan kepada pemohon.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta berkaitan dengan perkara ini.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**MENGADILI**

- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima .
- Membebaskan kepada pemohon untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp 221.000,00 ( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).
- 

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 18 Maret 2011 M. bertepatan tanggal 13 Rabiul Akhir 1432 H., oleh majelis hakim Pengadilan Agama Pinrang, Dra.Hj Hafsaah ,S.H ketua majelis, Drs. H.Moh Hasbi, M.H. dan Muh Nasir B,S.H masing-masing hakim anggota, dengan didampingi oleh Dra. Hj.Haisah,S.H sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh kuasa pemohon dan termohon .

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs.H.Moh Hasbi M.H

Dra.Hj Hafsaah, S.H

Muh. Nasir, B S.H.

Panitera Pengganti

Dra.Hj. Haisah, SH

**Perincian biaya perkara:**

- |              |      |  |
|--------------|------|--|
| -Pendaftaran | : Rp | 30.000,00  |
| - Proses     | :Rp  | 50.000,00  |
| • Panggilan  | : Rp | 130.000,00   |
| • Redaksi    | : Rp | 5.000,00   |
| - Meterai    | : Rp | 6.000,00   |
| Jumlah       | : Rp | 221.000,00 ( Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah) . |